

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rumah tangga adalah sebuah madrasah dimana diimpikan bisa terwujudnya kehidupan kekeluargaan yang harmonis. Dalam membangun rumah tangga anggota keluarga yang paling utama adalah Suami dan istri, keberadaan suami dan istri sangat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga, kekuatan terbesar setelah mereka adalah anak-anak, keharmonisan akan terasa lengkap ketika ada keturunan dan kerukunan dalam berumah tangga. Keluarga berawal dari sebuah perkawinan, baik yang dilakukan secara agama (pernikahan siri atau pernikahan secara hukum positif). Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang erat, yang menyatukan antara seorang laki - laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan tersebut, suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing masing, maka hikmah dari perkawinan yang menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai.<sup>2</sup> Selain bersifat ilahiah, perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri.<sup>3</sup> Keharmonisan akan terwujud ketika terjadi relasi yang baik antara suami dan istri.

Keharmonisan dalam keluarga akan tercapai ketika hak dan kewajiban dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Dengan terikatnya suami dan istri dalam perkawinan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104). Kedudukan suami adalah sebagai Kepala dalam persatuan suami-istri (Pasal 105). Sedangkan kedudukan istri harus tunduk pada

---

<sup>2</sup>Asyrofi Mohamad Hamdan, 2014, “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam kitab Adab Al-Islam Finizan Al-Ushrah)”, (<http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/13463/31/BAB%20I.%20V.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>), Diakses pada tanggal 24 September 2021, pukul 14:27 Wib).

<sup>3</sup>Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248.

suami (Pasal 106).<sup>4</sup> Keduanya harus saling mendukung satu sama lain agar terwujudnya tujuan dari perkawinan yaitu menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>5</sup>

Kedudukan antara suami dan istri sangat berbeda, namun tidak ada yang lebih menonjolkan diri, dimana suami yang lebih kuat atau istri yang lebih kuat ke duanya sama-sama berperan dalam mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang telah disampaikan diatas. Kewajiban suami dan istri pun diatur dalam hukum biar jelas porsi masing-masing terutama dalam hal kepastian hukum. Apabila KUHPerdara bertitik tolak dari hubungan perdata suami istri semata, maka lain halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31 [ayat 1-3]).<sup>6</sup>

Selanjutnya dikatakan suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman itu ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32). Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (Pasal 33). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandar Lampung: Mandar Maju, hlm. 110

<sup>5</sup> Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op, Cit*, Pasal 2.

<sup>6</sup>Hadikusuma, *Loc. Cit.*

isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 ayat 1-3).<sup>7</sup>, begitu juga sebaliknya, suami berhak mengajukan cerai talak ketika istri tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang ada. Mengenai talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil, secara fiqih formal memang di perbolehkan. Akan tetapi jika dilihat dari fiqih moral dan psikososial wanita yang sedang hamil tidak semestinya untuk di talak. Karena dengan kondisi yang sedang hamil, dia seharusnya diberikan perlindungan dan perhatian yang lebih dari suami. Suami seharusnya berhati-hati dengan ucapannya terutama yang berkaitan dengan kemungkinan jatuhnya talak. Suami tidak boleh dengan seenaknya mengucapkan kata talak, cerai, pisah atau sejenisnya. Dalam perceraian yang lebih banyak mendapatkan beban berat adalah sang istri, tentang status jandanya, masalah nafkah, soal jodoh berikutnya, apabila istri dalam keadaan hamil maka beban tersebut bertambah berat lagi karena akan hadirnya bayi yang membutuhkan biaya dan perhatian khusus. Belum lagi jika anak tersebut menjadi rebutan antara mantan suami dan mantan istri.<sup>8</sup>

Berangkat dari uraian tersebut, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pertimbangan Hakim Tentang Putusan Cerai Talak Istri Hamil. (Studi Kasus Putusan No. 412/Pdt.G/2021/Pa.Padang)”**

---

<sup>7</sup>Handikusuma, *Ibid*, hlm 110-111

<sup>8</sup>Ahmad Zahro, 2014, *Fiqih Kontemporer (Menjawab 111 Masalah)*, Jombang: Unipdu Press, hlm. 149